



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt/2016/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

FERI NURDIYANTO, Pekerjaan swasta, alamat : Pulihrejo, Karanganyar, RT/RW. 002/003, Desa Donokerto, Kec. Turi, Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Romi Habie, S.H., Bedi Setiawan Al Fahmi, S.H., M.Kn, dan Suyanto Siregar, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Firm Romi Habie&Partners”, beralamat kantor di Sarirejo No. 35 – 37, Maguwoharjo, Depok – Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta – 55682, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2016 Nomor 214/Hk/IV/SK.Pdt/2016/PN.Smn, selanjutnya disebut sebagai **Pembandingsemula Penggugat**;

MELAWAN

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kejaksaan Negeri Sleman**, alamat Jl. Parasmya No. 6, Beran – Tridadi – Sleman dalam hal memberikan Kuasa Kepada : Yuniken Pujiastuti, S.H., M.Hum., Paulus Krisna, S.H., Muhammad Ismet Karnawan, S.H., Arifiyah Minarti, S.H., Bakti Wicaksono, S.H., Daniel Kristanto Sitorus, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/O.4.14/Gp.2/10/2015 tanggal 19 Oktober yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 2015535/Hk/XI/Sk.Pdt/2015/PN Smn tanggal 10 November 2015, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



2. **Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Yogyakarta)** alamat Gedung Keuangan Negara (GKN) Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Guntur Riyanto, S.H., Aris Rochmad Sopiyan, S.H., Sarjana, S.H., Juli Estiningsing, S.H., Wahyono, Sri Haryanti, S.H., Yuhar Lelo Ganjaran Samudra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-835/MK.6/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 519/Hk/XI/Sk./Pdt/2015/PN Smn tanggal 3 November 2015 Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tebanding I semula Turut Tergugat I**.
3. **Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, c.q. Kantor Wilayah BPN D.I. Yogyakarta, c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman** alamat: Jl. Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo – Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anita Widiastuti, S.Si., M.Eng., Irwahjudi Desembiharso, A.Pnh., Wilis Adhadiyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2308/200/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tebanding II semula Turut Tergugat II**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 118/Pen.Pdt/2016/PT.YYK tertanggal 23 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn tanggal 11 April 2016 dalam perkara tersebut diatas ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca Surat Gugatan tanggal 11 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 September 2015 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari peristiwa hukum Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada orang tua Penggugat, yakni Subiyanto Hardjosudarmo, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 04/Pid/B/1988/PN. Sln., tanggal 20 Oktober 1988, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 54/Pid/1988/PT. Y, tanggal 23 Desember 1988, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 436 K/Pid/1988, Jo. Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 PK/Pid/1990, tanggal 16 Desember 1992 ;
2. Bahwa orang tua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2003, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4743/122/03/2015, tanggal 13 Maret 2015, dibuat oleh Kepala Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Hal mana, Surat Keterangan ini terdapat pada bukti surat pada Perkara Perdata Nomor 21/Pdt. G/2015/PN. Smn, tanggal 16 Maret 2015. Sehingga dengan demikian, Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya dari Alm. Subiyanto Hardjosudarmo tersebut;
3. Bahwa oleh karena Penggugat secara *de jure* dan *de facto* merupakan ahli waris dari Alm. Subiyanto Hardjosudarmo, maka berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat mempunyai kewajiban dan alas yuridis untuk mengurus bahkan menuntut kepada siapapun termasuk kepada Negara, apabila ada hak-hak keperdataan Penggugat melalui hak pewarisan tersebut telah dirampas atau secara melawan hukum dikuasai oleh pihak lain ;
4. Bahwa Tergugat dalam rangkaian peristiwa hukum sebagaimana pada Posita angka 1, adalah pihak yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-undang sebagai Eksekutor dalam peristiwa Tindak Pidana (Tindak Pidana Korupsi). Hal mana, Tergugat telah melaksanakan eksekusi hukuman badan serta menyita harta-harta benda, berupa 12 (dua belas) bidang tanah, sebagaimana tercantum dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 73, Klas Pekarangan II (P. II), seluas lebih kurang 2. 605 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus lima meter persegi);
- b. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 28, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 1. 000 m² (lebih kurang seribu meter persegi);
- c. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 29, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 1. 550 m² (lebih kurang seribu lima ratus lima puluh meter persegi);
- d. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 80 a, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 1. 080 m² (lebih kurang seribu delapan puluh meter persegi);
- e. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 80 b, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 930 m² (lebih kurang sembilan ratus tiga puluh meter persegi);
- f. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 90, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 1. 050 m² (lebih kurang seribu lima puluh meter persegi);
- g. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 93, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 1. 480 m² (lebih kurang seribu empat ratus delapan puluh meter persegi);
- h. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 93, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 210 m² (lebih kurang dua ratus sepuluh meter persegi);
- i. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 94, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 315 m² (lebih kurang tiga ratus lima belas meter persegi);
- j. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 97, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 395 m² (lebih kurang tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi);
- k. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 97, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 395 m² (lebih kurang tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi);
- l. Letter C Desa Nomor : 1/Kalurahan Lama Karanganyar, Persil Nomor: 88, Klas Sawah II (S. II), seluas lebih kurang 180 m² (lebih kurang seratus delapan puluh meter persegi);

Halaman 4 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total luas seluruhnya adalah lebih kurang 11.190 m2 (lebih kurang sebelas ribu seratus Sembilan puluh meter persegi).

5. Bahwa persil-persil tanah tersebut di atas, seluruhnya terletak di Padukuhan II Karanganyar, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal mana, keseluruhannya tercatat atas nama Harjopawiro, dan sampai dengan gugatan ini diajukan masih belum dilakukan proses turun waris, sehingga terhadap tanah tanah tersebut masih sah sebagai tanah warisan ahli waris Harjopawiro ;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang melaksanakan eksekusi terhadap tanah-tanah warisan sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 di atas merupakan bukti adanya hubungan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan yang diajukan ini adalah sah menurut hukum. Di samping itu, Tergugat juga pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor 21/Pdt. G/2015/PN. Smn, tanggal 16 Maret 2015. Hal mana, Penggugat telah ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat I, meski gugatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewisjde*) dengan petitum tidak dapat diterima;
7. Bahwa pemilik Letter C Desa Nomor 1/Kalurahan Lama Karanganyar bernama Harjopawiro selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, yakni dengan Mbok Harjopawiro I dan Mbok Harjopawiro II. Hal mana, dari hasil pernikahan antara Harjopawiro dengan Mbok Harjopawiro I melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Harjosuwondo, sedangkan dari hasil pernikahan keduanya dengan Mbok Harjopawiro II juga melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Harjosumarto ;
8. Bahwa anak dari Harjopawiro dengan Mbok Harjopawiro I bernama Harjosuwondo menikah dengan Ny. Harjosuwondo melahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni : Subiyanto Hardjosudarmo, Bambang Sumardjodan Sumitro. Sedangkan anak dari Harjopawiro dengan Mbok Harjopawiro II bernama Harjosumarto menikah dengan Ny. Harjosumartodan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Muhtardjo (Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Posita angka 1 di atas, kedudukannya selaku Terdakwa I dan saat gugatan ini diajukan masih hidup, sehingga belum terbuka warisan untuk ahli warisnya) ;

Halaman 5 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Alm. Subiyanto Hardjosudarmomenikah dengan Ny. Sumirah yang juga telah meninggal dunia melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Feri Nurdianto. Hal mana, dalam gugatan *a quo* sebagai Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga menyampaikan dan meyakinkan kepada Tergugat, jikalau persil-persil tersebut di atas adalah bukan merupakan harta langsung orang tua Penggugat yakni harta yang tercatat atas nama Subiyanto Hardjosudarmo, akan tetapi masih sah secara yuridistercatat atas nama kakek buyut Penggugat yakni Harjopawiro, yang secara hukum perdata apabila beralih kepemilikan harus terlebih dahulu melalui turun waris kepada segenap ahli waris. Bahkan, persil-persil tersebut tidak di dapat dari pembelian uang hasil kejahatan melainkan adalah harta pusaka waris yang secara hukum keperdataan akan menjadi warisan ;
11. Bahwa ternyata dengan secara melawan hukum dengan alasan demi melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Tergugat tetap melaksanakan lelang atas persil-persil atas nama Harjopawiro, padahal Penggugat selaku ahli waris Terpidana Subiyanto Hardjosudarmo sudah menawarkan untuk membayar dan menyelesaikan kerugian negara sebagaimana dalam putusan pidana, yakni sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) ditambah uang ganti kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), asalkan harta pusaka tersebut dikembalikan kepada ahli waris untuk dilakukan proses turun waris ;
12. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012, Tergugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (KPKNL Yogyakarta) dalam perkara *a quo* selaku Turut Tergugat I telah melakukan lelang terbuka untuk umum atas persil-persil atas nama Harjopawiro dengan hasil lelang seluruhnya sebesar Rp330.000.000,00(tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) ;
13. Bahwa terhadap proses lelang yang sudah dilakukan oleh Tergugat dengan perantara Turut Tergugat I, ahli waris telah dirampas hak hak warisnya secara melawan hukum. Bahkan, terdapat selisih atas putusan pengadilan terhadap Perkara pidana, yakni hasil lelang atas persil terhadap kerugian Negara dan uang pengganti sebesar Rp330.000.000,00 Rp109.000.000,00 + Rp20.000.000,00 sehingga masih ada sisa hasil lelang Rp201.000.000,00 (duaratus satu Juta rupiah). Oleh karena itu, terhadap proses-proses yang

Halaman 6 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum ini Penggugat akan mengadukan serta meminta perlindungan hukum kepada lembaga terkait, yakni Bapak Ir. H. Joko Widodo(Presiden R.I.), Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Hal mana, telah terjadi tindakan sewenang-wenang dan jauh dari sikap profesionalisme penegak hukum, berupa :

- a. Bahwa Tergugat telah mengajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana dalam register Perkara Perdata Nomor 21/Pdt. G/2015/PN. Smn, tanggal 2 Pebruari 2015, selanjutnya telah di putus pada tanggal 16 Maret 2015, dengan amar putusan tidak dapat diterima. Hal mana, Tergugat sudah tahu bahwa Subiyanto Hardjosudarmo telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2003. Sehingga dengan demikian segala beban pidana tidak dapat dibebankan pada ahli waris, dan serta merta beban pidana tersebut menjadi gugur dengan meninggalnya Terpidana. Oleh karena itu, Tergugat telah nyata-nyata salah menerapkan undang-undang, bahkan secara jelas telah melakukan pembohongan publik terkait peristiwa hukum yang sebenarnya;
- b. Bahwa meski upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali tidak menghalangi eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung, akan tetapi pasca Putusan peninjauan kembali Nomor 13PK/Pid/1990, tanggal 16 Desember 1992, sampai dengan meninggalnya terpidana subiyanto hardjosudarmo pada tanggal 3 Juli 2003, atau lebih dari 11 (*sebelas*) tahun, tidak pernah dilakukan eksekusi lelang atas persil-persil tanah hak milik Harjopawiro. Akan tetapi, proses pelaksanaan eksekusi lelang baru dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013. Sehingga, apabila menganut azas hukum acara pidana bahwa dengan telah meninggalnya terpidana, maka segala beban hukum tidak lagi menjadi beban ahli waris dan gugur dengan sendirinya. Oleh karenanya, tindakan hukum Tergugat sebagai perbuatan yang melampaui kewenangan (*overschrijding bevoegdheit*), serta jauh dari sikap *profesionalisme*;
- c. Bahwa proses eksekusi lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan perantaraan Turut Tergugat I adalah menyalahi aturan hukum yang berlaku. Hal mana, jika Tergugat benar-benar mau melaksanakan isi putusan pengadilan, maka telah jelas, nyata dan tegas bahwa kerugian

Halaman 7 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara akibat perbuatan hukum Terpidana Subiyanto Hardjosudarmo hanya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) ditambah uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), sehingga total kerugiannya sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah), sedangkan hasil lelang tersebut sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah). Sehingga patut diduga bahwa Tergugat telah melakukan korupsi institusi, dan harus diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena tindakan tersebut juga termasuk dalam kwilifikasi penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van macht* atau *detournement de pouvoir*) serta kesewenang-wenangan (*willekeur*) oleh Penguasa. Bahkan, Tergugat telah membuat suatu opini sebagai bentuk justifikasi dengan mendatangkan pihak BPK Republik Indonesia untuk menemui Penggugat untuk meminta tanda tangan Penggugat sebagai bukti penghapusan uang pengganti pidana korupsi. Padahal, fakta yang terjadi adalah terdapat adanya eksekusi lelang atas asset-asset sebagaimana tersebut di atas;

14. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah nyata-nyata dan jelas mengalami kerugian baik kerugian materiel dan immateriel, yang apabila ditaksir kerugian tersebut sebagai berikut :
- a. Kerugian materiel : berupa kerugian tidak dapat menikmati (bila tanah sawah tersebut menghasilkan panen padi dan palawidja) sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan Gugatan ini dilayangkan, sehingga dapat dihitung selama 33 bulan x (sepuluh persendari nilai lelang) yakni Rp33.000.000,00 = Rp1.122.000.000,00 (satu Milyar seratus dua puluh dua juta Rupiah);
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar Rupiah). Sehingga total kerugian sebesar Rp11.122.000.000,00 (sebelas Milyar seratus dua puluh dua juta Rupiah);
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat harus membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana rumusan posita-posita di atas. Hal mana, gugatan ini tidak pula bermaksud memojokkan Tergugat dan Para Turut Tergugat, melainkan hendaklah dipandang sebagai suatu perkembangan kesadaran Warga Negara akan hak-haknya, apalagi dalam perkara *a quo* adalah



tanah warisan yang merupakan simbol pusaka keluarga yang harus dipertahankan oleh segenap ahli waris;

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta kekayaan Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak ;
17. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai atau menghindar dengan sengaja atas isi putusan dalam perkara *a quo*, Penggugat memohon juga kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menghukum Tergugat seketika dan sekaligus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, yakni sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan *valid* serta *authentik*, maka layak dan pantas bila nantinya putusan perkara ini dijatuhkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit vorbaar bij vorraad*) ;
19. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan Penggugat, hanya saja Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar memerintahkan Para Turut Tergugat berkewajiban dan diharuskan untuk tunduk terhadap apapun putusan ini ;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara *a quo* berdasarkan hukum, maka adalah sah dan wajar bila Tergugat dibebani membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta Tergugat baik harta bergerak maupun harta tak bergerak;



3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dengan melakukan eksekusi lelang terhadap tanah-tanah persil milik almarhum Harjopawiro yang merupakan harta pusaka dan warisan yang harus turun waris kepada Penggugat dengan tidak berdasarkan alas hak dan dasar hukum yang sah;
4. Menyatakan dan menetapkan proses lelang atas tanah-tanah persil milik almarhum Harjopawiro yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan persil-persil tanah atas nama Harjopawiro sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 di atas, dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban yang menyertainya, bila perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, uang sebesar Rp11.122.000.000,00(sebelas milyar seratus dua puluh dua juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan uang sebesar Rp1000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan putusannya;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaarbijvorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

S U B S I D A I R :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebutmaka Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 18 November 2015, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pengadilan Negeri Sleman Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*.

Bahwa dalam objek gugatan yang didalilkan Penggugat adalah 11 (sebelas) bidang tanah pertanian, pada sebelas lokasi masing-masing:

1. Persil No. 73 golongan P II luas 2.600 meter persegi atas nama Soebijanto di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
2. Persil No. 88 golongan S II luas 180 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
3. Persil No. 90 golongan S II luas 1050 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
4. Persil No. 94 golongan S II luas 0, 315 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
5. Persil No. 93 golongan S II luas 1.690 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
6. Persil No. 80 a golongan S II luas 1080 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
7. Persil No. 80 b golongan S II luas 0930 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
8. Persil No. 29 golongan S III luas 1.550 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
9. Persil No. 97 golongan S III luas 790 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
10. Persil No. 28 golongan S III luas 1060 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
11. Persil No. 73 golongan P. II luas 2.605 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - a) Bahwa 11 (sebelas) bidang tanah tersebut diatas adalah sah secara hukum dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman 266/Pen.Pid/1987/PN.Slmn tanggal 5 Desember 1987 atas nama Terpidana Soebijanto ;
 - b) Bahwa dalil Penggugat pada point (6), menyatakan "Bahwa atas tindakan Tergugat yang melaksanakan eksekusi terhadap tanah-tanah warisan sebagaimana

Halaman 11 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam posita angka 4 di atas merupakan bukti adanya hubungan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan yang diajukan ini adalah sah menurut hukum.” ;

- c) Bahwa seharusnya keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Sleman 266/Pen.Pid/1987/PN.Slmm tanggal 5 Desember 1987 atas nama Terpidana Soebijanto penggugat bukan disampaikan dalam peradilan perdata pada Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana gugatan penggugat Nomor 159/Pdt.G/2015/PN.Slmm., oleh karena atas keberatan terhadap penetapan penyitaan adalah ruanglingkup pemeriksaan acara Praperadilan.
- d) Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai “*legitima persona standi in judicio*,” maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat khususnya pada point (13) dan point (15), yang mencoba melakukan justifikasi akrobatik hukum tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum.

Yang mana dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa matari gugatan pada poin (13), Tim Penasihat Hukum keliru didalam menafsirkan pelaksanaan Eksekusi terhadap barang bukti yang telah dilakukan pelelangan melalui proses dan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tim Penasihat Hukum masih menganggap bahwa jumlah kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Subiyanto Harjosudarmo dengan Eksekusi lelang atas barang bukti terdapat selisih sejumlah uang antara uang hasil pelelangan barang rampasan dengan jumlah kerugian keuangan negara. Oleh karena itu sangat jelas, dalam dalil – dalil gugatan Penggugat telah salah menafsirkan atas Putusan Pengadilan tentang Hukuman Pidana Uang Pengganti Kerugian Negara

Halaman 12 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



dengan Barang Bukti yang diyatakan dirampas untuk negara. Penggugat seharusnya tidak menyamakan dua hal yang berbeda antara Hukuman Pidana Uang Pengganti dengan Barang Bukti yang diyatakan dirampas untuk Negara. Oleh karena itu, selayaknya gugatan perlu untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil-dalil gugatan Tim Penasihat Hukum Penggugat yang menafsirkan “ bahwa dengan telah meninggalnya Terpidana, maka segala beban hukum tidak lagi menjadi beban ahli waris dan gugur dengan sendirinya “ hal tersebut menunjukkan Tim Penasihat Hukum Penggugat salah didalam mengartikan tentang Eksekusi mengenai barang bukti rampasan, mengingat yang dimaksud dengan kalimat “ telah meninggalnya Terpidana, maka segala beban hukum tidak lagi menjadi beban ahli waris dan gugur dengan sendirinya “ hal tersebut dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang adalah gugur untuk menjalani proses hukum diataranya untuk menjalani hukuman pidana penjara, dan menjalani hukuman denda subsidair, padahal dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terpidana Subiyanto Harjosudarmo, setelah adanya putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana telah melaksanakan hukuman pidana penjara dan pidana denda Subsidair, sehingga walaupun proses pelelangan barang bukti (barang rampasan) tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, mengingat didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Piana Korupsi tidak terdapat adanya aturan daluwarsa mengenai eksekusi pelangan barang bukti (barang rampasan untuk Negara) ;
- 3) Alasan dan Dasar gugatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan Eksekusi terhadap barang bukti (barang rampasan) atas perkara tindak pidana Korupsi atas nama terpidana Subiyanto Harjosudarmo dilakukan secara melawan hukum. Hal tersebut hanyalah mengada-ada, kabur dan bertentangan dengan bukti dan fakta bahwa Eksekusi dan pelelangan atas barang bukti (barang rampasan) dilakukan dengan cara jual beli lelang yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Cara dan proses jual beli lelang tersebut merupakan cara yang lazim

Halaman 13 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



dilakukan, sehingga merupakan proses jual beli lelang yang telah memenuhi semua persyaratan dan sah menurut hukum dan tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Tim Penasihat Hukum penggugat ;

- 4) Bahwa Tergugat membantah tentang argumen Tim Penasihat Hukum Penggugat yang mendalilkan bahwa eksekusi dan pelelangan barang bukti (barang rampasan) tersebut dilakukan secara melawan hukum. Gugatan dari Tim Penasihat Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak dilandasi oleh alat bukti yang sah, sehingga menurut hemat kami Gugatan Tim Penasihat Hukum penggugat tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;
- 5) Bahwa Eksekusi dan proses lelang terhadap barang bukti (barang rampasan) perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terpidana Subiyanto Harjosudarmo, dilakukan oleh Tergugat (Kejaksaan Ngeri Sleman) atas dasar :
 - a. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Pid/1990 tanggal 16 Desember 1992; jo
 - b. Putusan Kasasi Nomor 436 K/Pid/1989 tanggal 13 Mei 1989; jo
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor :54/Pid/1988/PT.Y tanggal 23 Desember 1988; jo
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 04/Pid/B/1988/PN.SLMN tanggal 20 Oktober 1988 ;
- 6) Bahwa eksekusi dan pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Tergugat selaku eksekutor dalam perkara pidana yaitu perkara Tindak Pidana Korupsi, mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut : “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “. Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP tersebut, maka menurut hemat kami apa yang dilakukan oleh Tergugat selaku pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuyk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu melaksanakan

Halaman 14 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



eksekusi terhadap barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terpidana Subiyanto Harjosudarmo adalah sah menurut hukum, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menyatakan pelaksanaan eksekusi lelang barang bukti (barang rampasan) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman merupakan perbuatan melawan hukum ;

- 7) Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya 'syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak. Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada landasan adanya perselisihan hukum terkait objek tanah yang dilakukan Eksekusi oleh Tergugat ;
- 8) Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat, maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa 11 (sebelas) bidang tanah yang dilakukan lelang eksekusi adalah sesuai dengan perintah putusan pengadilan, dan bukan tanah milik penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat.

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

- 1) Bahwa dalam objek gugatan yang didalilkan Penggugat adalah 12 (sebelas) bidang tanah pertanian. Sementara memperhatikan Putusan Pengadilan baik Putusan Peninjauan Kembali Nomor :13 PK/Pid/1990 tanggal 16 Desember 1992; jo Putusan Kasasi Nomor :436 K/Pid/1989 tanggal 13 Mei 1989; jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 54/Pid/1988/PT.Y tanggal 23 Desember 1988; jo Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 04/Pid/B/1988/PN.SLMN tanggal 20 Oktober 1988, menyatakan 11 (sebelas bidang tanah. Maka dengan itu, objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil ;
- 2) Bahwa dalam dalil-dalil gugatan dalam butir (7), (8) dan (9). Penggugat hanya mencoba merangkan silsilah keluarga Penggugat diubungkan dengan Alm. Subiyanto Harjosudarmono,

Halaman 15 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



sehingga mau menceritakan bahwa penggugat mempunyai hak keperdataan atas 11 (sebelas) bidang tanah " Akan tetapi Penggugat tidak mampu merumuskan atau membatasi bagian tanah mana yang menjadi hak keperdataan dari Penggugat ;

- 3) Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai hak keperdataannya;

D. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas ;

- 1) Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;
- 2) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point (10) menerangkan bahwa " ... Persil-persil tersebut tidak didapat dari pembelian uang hasil kejahatan melainkan adalah harta pusaka waris yang secara hukum keperdataan menjadi warisan " ;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum yang dapat diterima, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja ;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk verklaard.*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
- b. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada point (10) menerangkan bahwa “ ... Persil-persil tersebut tidak didapat dari pembelian uang hasil kejahatan melainkan adalah harta pusaka waris yang secara hukum keperdataan menjadi warisan “ ;

- c. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum. Oleh sebab itu tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak Penggugat yang dilanggar Tergugat. Sebaliknya justru Penggugat sendiri yang tidak mengetahui asal usul 11 (sebelas) bidang tanah Terpidana Subiyanto Hardjosudarmo. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- e. Bahwa oleh karena itu Tergugat sebagai eksekutor putusan Pengadilan dalam perkara pidana ic. perkara *a quo* berkewajiban untuk menjalankan eksekusi dengan cara meminta kepada Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk diadakan pelelangan umum atas barang barang sitaan milik Terpidana ;
- f. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan arti kata Uang Pengganti. Perlu Penggugat ketahui bahwa hasil lelang barang rampasan tersebut bukan untuk menutupi pidana Uang Pengganti akan tetapi uang hasil lelang barang rampasan sesuai putusan pengadilan disetorkan ke Kas Negara ;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini tergugat maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan, terhadap 11 (sebelas) bidang atas nama Alm.Subiyanto hardjosudarmo;
5. Menyatakan Pengadilan Negegeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas kami mengakui kebenarannya;
3. Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat melakukan Lelang Eksekusi yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/ Pid/1989 tanggal 13 Mei 1989, terhadap 11 (sebelas) bidang tanah pertanian, pada sebelas lokasi masing-masing :
 - 1) Persil No. 73 golongan P II luas 2.600 meter persegi atas nama Soebijanto di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - 2) Persil No. 88 golongan S II luas 180 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - 3) Persil No. 90 golongan S II luas 1050 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - 4) Persil No. 94 golongan S II luas 0, 315 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - 5) Persil No. 93 golongan S II luas 1.690 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - 6) Persil No. 80 a golongan S II luas 1080 meter persegi atas nama Harjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - 7) Persil No. 80 b golongan S II luas 0930 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - 8) Persil No. 29 golongan S III luas 1.550 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - 9) Persil No. 97 golongan S III luas 790 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
 - 10) Persil No. 28 golongan S III luas 1060 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;

Halaman 18 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Persil No. 73 golongan P. II luas 2.605 meter persegi atas nama Hardjo Pawiro di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi Sleman ;
Sah berdasarkan hukum dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawabannya tertanggal 11 November 2015 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 November 2015 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi gugatan *Obscure libel*.

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, dan salah satu tuntutan pada petitum angka 4 yakni menyatakan dan menetapkan proses lelang atas tanah-tanah persil milik almarhum Harjopawiro yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai hukum yang mengikat, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), karena Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak pernah melaksanakan lelang terhadap objek sengketa;

Bahwa selain dari hal tersebut diatas yang dijadikan dasar Penggugat adalah mengenai nilai hasil lelang atas 11 bidang tanah, menurut Penggugat adalah sebesar Rp330.000.000,00, akan tetapi gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas hasil lelang tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan lelang terhadap objek lelang/sengketa secara total adalah sebesar Rp321.055.000,00, sehingga dengan demikian objek yang digugat oleh Penggugat tidak jelas alias kabur/tidak pasti.

2. Eksepsi Kurang Pihak yang digugat

Bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan gugatan kurang pihak yang digugat, karena ada pihak yang semestinya dilibatkan dalam perkara ini, namun oleh Penggugat Saudara Sukarja selaku pembeli lelang terhadap objek lelang/sengketa tidak digugat. Sehingga gugatan yang demikian adalah cacat formil, hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1972

Halaman 19 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 1972 “Gugatan Kurang Pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah berkenaan dengan proses lelang terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan perantara Turut Tergugat I yang dianggap oleh Penggugat dilakukan secara melawan hukum ;
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut diatas tidak benar sama sekali, karena lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan dalam *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 (UUD Lelang) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
4. Bahwa pelelangan terhadap objek sengketa yang dilakukan Turut Tergugat I adalah atas permintaan Saudara Juniman Hutagaol, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Jaksa Utama Pratama, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman in casu Tergugat, sesuai surat permohonan lelang nomor B-2289/O.4.14/Cu.3/06/2012 tanggal 5 Juni 2012, yang dalam hal ini berdasarkan Surat ijin Lelang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor ; KEP-X-145/C/10/2003 tanggal 2 Oktober 2003 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pid/1990 tanggal 16 Desember 1992 jo. Nomor 436 K/Pid/1989 Jo. Nomor 54/PID/1988/PTY jo. 04/Pid/B/1988/PN.Slmn dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terpidana Subiyanto Harjo Sudarmo ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Pasal 3 dinyatakan dengan tegas Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara

Halaman 20 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Dan Pasal 6 ayat (1) berbunyi Setiap barang rampasan yang akan dijuallelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu mendapat izin. Ayat (2) Izin menjuallelang barang rampasan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, menurut harga dasar barang rampasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

6. Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini didasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-X-145/C/10/2003 tanggal 2 Oktober 2003 tentang Pemberian Ijin untuk menjual lelang barang rampasan terpidana Subyanto Hardjo Soedarmo dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor PRINT-1461/O.4.14/06/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang memerintahkan kepada Nurhayati, SH untuk melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantaraan KPKNL Yogyakarta terhadap barang rampasan :

- Gedung Kantor KUD Turi ;
- Garasri berukuran 7X12 meter yang terletak di Desa Pulerjo, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.
- Rumah Tinggal diatas persil No.73 ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil No.88 golongan S II luas 180 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.90 golongan S II, luas 1050 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.93 golongan S II, luas 1480 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.93 golongan S II, luas 210 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman.
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.97 golongan S III, luas 395 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa

Halaman 21 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman.

- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.97 golongan S III, luas 395 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman.
 - 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.29 golongan S III, luas 1550 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman.
 - 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.80a golongan S II, luas 1080 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman.
 - 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.80b golongan S II, luas 330 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman.
 - 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.28 golongan S III, luas 1060 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman.
 - 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.73 golongan P II, luas 2605 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman.
 - 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.53, luas 1600 meter persegi atas nama Hardjopawiro, terletak di Desa Karanganyar, Donokerto, Turi, Sleman.
7. Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan lelang yang disampaikan oleh pemohon lelang Tergugat kepada Tergugat II sesuai dengan jenis lelangnya yakni lelang eksekusi Barang Rampasan, berupa :
- a) foto copy Putusan Pengadilan Nomor 13 PK/Pid/1990 tanggal 16 Desember 1992 jo. Nomor 436 K/Pid/1989 Jo. Nomor 54/PID/1988/PTY jo. Nomor 04/Pid/B/1988 /PN.Slmn;
 - b) foto copy Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan Nomor Print.2200/K.4/11/FPY/12/1987 tanggal 8 Desember 1987;
 - c) foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Desember 1987;
 - d) foto copy Surat Keputusan Pemberian Ijin untuk Menjual Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Rampasan nomor KEP-X-145/C/10/2003 tanggal 2 Oktober 2003;

- e) Surat Perintah Lelang Nomor PRINT-1461/O.4.14/06/2012 tanggal 5 Juni 2012;
- f) Asli Surat Pernyataan yang isinya pada waktu penyitaan terhadap barang rampasan tidak dilakukan penyitaan terhadap surat-surat bukti kepemilikan tertanggal 03 Juli 2012.

Dokumen-dokumen persyaratan lelang tersebut sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

- 8. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka permohonan lelang dari Tergugat tersebut oleh Turut Tergugat I tetapkan jadwal lelangnya dengan surat Nomor :S-1983/WKN.09/KNL.06/2012 tanggal 30 Juli 2012, hal ini Turut Tergugat I lakukan sejalan dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa "Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".
- 9. Bahwa rencana Pelaksanaan lelang atas objek sengketa oleh Tergugat telah diumumkan sebanyak 2 kali, Pengumuman Lelang Pertama dilakukan dengan Selebaran tanggal 31 Juli 2012 2014, dan Pengumuman Lelang Kedua diumumkan melalui Surat Kabar Harian Merapi tanggal 15 Agustus 2012.
- 10. Bahwa Penjualan secara Lelang terhadap objek lelang/sengketa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman, Jalan Parasamy No.06 Sleman. Dilaksanakan oleh Saudari Nurhayati, Sarjana Hukum, Jaksa Muda Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Sleman , selaku Panitia Lelang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sleman. Bahwa terhadap barang yang dilelang sebanyak 15 jenis barang, dan dari 15 barang tersebut dilakukan penawaran oleh peserta sebagai berikut :

Halaman 23 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung Kantor KUD dengan penawaran tertinggi sebesar Rp23.000.000,00 yang dilakukan Feri Nurdiyanto ;
- Garasi berukuran 7X12 m dengan penawaran tertinggi sebesar Rp3.950.000,00 yang dilakukan Feri Nurdiyanto ;
- Rumah tinggal diatas persil no.73 dengan penawaran tertinggi sebesar Rp1.050.000,00 yang dilakukan Fery Nurdiyanto.
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam persil no.88 golongan S II luas 180 meter persegi an. Harjopawiro dengan penawaran tertinggi sebesar Rp2.530.000,00 yang dilakukan oleh Sukarja ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil no.90 golongan S.II, luas 1050meter persegi atas nama Harjopawiro dengan penawaran tertinggi sebesar Rp29.400.000,00 yang dilakukan oleh Sukarja;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor 93 golongan S II, luas 1480 meter persegi atas nama Hardjopawiro dengan penawaran sebesar Rp41.460.000,00 yang dilakukan oleh Fery Nurdiyanto ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor 93 golongan S.II, luas 210 meter persegi atas nama Harjopawiro dengan penawaran tertinggi sebesar Rp6.310.000,00 yang dilakukan oleh Fery Nurdiyanto ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor 97 golongan S.III, luas 395 meter persegi atas nama Hardjopawiro dengan penawaran tertinggi sebesar Rp13.850.000,00 yang dilakukan oleh Sukarja ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor 97 golongan S.III, luas 395 meter persegi atas nama Hrdjopawiro dengan penawaran tertinggi sebesar Rp13.850.000,00 yang dilakukan oleh Sukarja ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor 29, Golongan S.III, luas 1.550 meter persegi atas nama Hardjopawiro dengan penawaran tertinggi sebesar Rp23.280.000,00 yang dilakukan oleh Fery Nurdiyanto ;

Halaman 24 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor 80a golongan S II, luas 1080meter persegi atas nama Hardjopawiro dengan penawaran tertinggi sebesar Rp21.650.000,00 yang dilakukan oleh Sukarja ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor.80b golongan S.III, luas 330meter persegi atas nama Hardjopawiro dengan penawaran tertinggi sebesar Rp6.280.000,00 yang dilakukan oleh Sukarja ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor.28 Golongan S.III, luas 1060 meter persegi atas nama Hardjopawiro, dengan penawaran tertinggi sebesar Rp26.510.000,00 yang dilakukan oleh Fery Nurdiyanto ;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor 73 golongan P.II, luas 2605meter persegi atas nama Hardjopawiro, dengan penawaran tertinggi sebesar Rp59.925.000,00 yang dilakukan oleh Fery Nurdiyanto;
- 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Persil Nomor 53, luas 1600 meter persegi atas nama Hardjopawiro, dengan penawaran tertinggi sebesar Rp48.010.000,00 yang dilakukan oleh Fery Nurdiyanto.

11. Bahwa oleh karena penawaran harga yang dilakukan masing-masing peserta lelang Fery Nurdiyanto dan Sukarja telah mencapai dan atau melampaui harga limit yang ditetapkan oleh Tergugat, maka penawaran lelang tersebut disahkan sebagai pembeli lelang;
12. Bahwa kemudian hasil bersih lelang sebesar Rp317.814.750,00 oleh Turut Tergugat I melalui Bendaharaan Penerima disetor ke Kas Negara, hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 74 Ayat (1) menyebutkan Hasil bersih Lelang atas lelang Barang Temuan, Barang Rampasan dan Barang yang menjadi Milik Negara-Bea Cukai, serta barang-barang yang sesuai peraturan perundang-undangan, harus disetor ke Kas Negara, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL.Dan Pasal 1 angka 29 menyebutkan Hasil bersih Lelang adalah Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang Penjual dan/atau

Halaman 25 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Pengadilan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPH final) dalam lelang dengan penawaran harga lelang eksklusif, dalam lelang dengan penawaran harga inklusif dikurangi Bea Lelang Pembeli ;

Maka Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan Risalah Lelang Nomor 373/2012 sah menurut hukum ;
- Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Dalam Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawabannya tertanggal 11 November 2015 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 November 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Prulium litis Consortium*), sebab :
 - a. Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *in casu* adalah tanah-tanah milik adat dengan bukti letter C atau tanah-tanah yang belum bersertipikat, sehingga segala sesuatu menyangkut tanah-

Halaman 26 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



tanah tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman ;

- b. Bahwa tuntutan Penggugat pada petitum ke 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conserveoir beslaag*) terhadap tanah-tanah tersebut, dimana seluruh dokumen-dokumennya berada di Kantor Kepala Desa Donokerto;

Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah seharusnya Pemerintah Desa Donokerto ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab :

- a. Berdasarkan posita ke 2 kalimat terakhir Penggugat mendalilkan “... *Penggugat merupakan* ahli waris satu-satunya dari Alm. Subiyanto Hardjosudarmotersebut”, sedangkan pada posita ke 3 Penggugat mendalilkan “...Penggugat secara *de jure* dan *de facto* merupakan ahli waris Alm. Subiyanto Hardjosudarmo”;

- b. Bahwa tidak ada satu pun dalil Penggugat yang menyatakan :

- Apakah istri Subiyanto Hardjosudarmo atau Ibu dari Penggugat masih hidup atau sudah meninggal ?
- Berapa orang anak Subiyanto Hardjosudarmo ?
- Berdasarkan apa Penggugat mendalilkan sebagai satu-satunya ahli waris Alm. Subiyanto Hardjosudarmo ?
- Apakah status tanah-tanah tersebut sebagai harta gono-gini atau harta bawaan ?

- c. Pada halaman pertama gugatan Penggugat disebutkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Turut Tergugat II, namun tuntutan Penggugat pada petitum ke 4 “ Menyatakan dan menetapkan proses lelang *tanah-tanah*yang dilakukan oleh Turut Tergugat II”, yang mana proses lelang bukan kewenangan Turut Tergugat II tetapi merupakan kewenangan Turut Tergugat I (KPKNL Yogyakarta) ;

4. Gugatan Penggugat salah alamat (*Error in Persona*), sebab tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II terkait tanah-tanah terperkara, dan dalam gugatan Penggugat tidak ada satu pun posita maupun petitum yang menyangkut kewenangan Turut Tergugat II. Oleh karenanya, tidak ada alasan yuridis dan tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Telah membaca turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2015/PN. Smn tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 159/Pdt.G/2015/PNSmn ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2015/PN. Smn tanggal 11 April 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2015/PN. Smn tanggal 11 April 2016 yang telah

Halaman 28 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 2016;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 11 April 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Telah Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 April 2016 dengan cara seksama;

Telah Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 April 2016 dengan cara seksama;

Telah Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Mei 2016 dengan cara seksama;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Mei 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2016;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 30 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Mei 2016;

Halaman 29 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juni 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juni 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, yang telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Juni 2016;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 23 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Juni 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juni 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, yang telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, yang telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Juli 2016;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2016 ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Juni 2016 ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2016 ;

Halaman 30 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas PemberitahuanMemeriksa Berkas Perkara (inzage) yangtelah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut TergugatI pada tanggal 13 Juni 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syaratyang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan berbagai alasan yang diuraikan dalam Memori Banding Kuasa Hukum Pemanding / semula Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 11 April 2016 Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn;
Dan atau mengadili sendiri
 - Mengabulkan gugatan seluruhnya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat /Pemanding semula, dan atau;
 - Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 - Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar kewajiban berupa sisa hasil uang eksekusi lelang atas tanah-tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
 - Menghukum Para Tergugat membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menyerahkan uang sisa uang hasil lelang sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) kepada Penggugat

Halaman 31 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sampai dilaksanakan putusannya;

- Menghukum Para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi terhadap isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
- Membebaskan segala biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I / Turut Tergugat I Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, juga menyampaikan kontra Memori Banding yang pada kesimpulannya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat atau setidaknya permohonan banding *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn tanggal 11 April 2016;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah menyampaikan kontra memori banding dan setelah menyampaikan alasan hukum yang disampaikan dalam kontra memori banding tersebut maka Terbanding yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai Terbanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta supaya berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn tanggal 11 April 2016 untuk seluruhnya;
2. Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat / Terbanding;
3. Menyatakan gugatan Penggugat /Pembanding /Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;



4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 April 2016 Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn dan telah membaca serta mempelajari dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pihak bahwa Pembanding pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dilain pihak Para Terbanding pada intinya sudah sependapat dan mohon putusan Pengadilan Negeri Sleman untuk dikuatkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkaranya (*feitelijke groeden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*rechts goenden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini ditimbulkan karena adanya perkara yang lain yang diawali dari perkara Nomor 04/Pid.B/1988/PN. SLMN yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Oktober 1988 yaitu perkara korupsi dengan terdakwa I Muchtardjo, Bsc. dan terdakwa II Subiyanto Hardjosudarmo, dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan bahwa Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berturut-turut sehingga merupakan perbuatan berlanjut";

Terdakwa I Muchtardjo, Bsc. dipidana selama 2 (dua) tahun penjara;

Terdakwa II Subiyanto Hardjosudarmo dipidana selama 4 (empat) tahun penjara;

Para Terdakwa diperintahkan membayar denda:

Terdakwa I sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan

Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar untuk Terdakwa I diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, untuk Terdakwa II diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Menghukum pula Terdakwa II Subiyanto Hardjosudarmo untuk membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak ditentukan seterusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut yang antara lain 11 (sebelas) bidang persil tanah atas nama Hardjo Pawiro terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dan sebidang tanah yang terletak di Desa Pulerejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dikembalikan kepada Terdakwa II Subiyanto Hardjosudarmo (orang tua Penggugat) bahwa barang-barang bukti tersebut yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dikembalikan kepada Terdakwa II Subiyanto Hardjosudarmo, karena barang-barang tersebut tidak terbukti berasal dari hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 04/Pid.B/1988/PN Slmn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Oktober 1988 ada upaya hukum banding dengan nomor register di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 54/PID/1988/PT.Y yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Desember 1988;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan untuk Terdakwa I Muhtardjo, Bsc. dan untuk Terdakwa II Subiyanto Hardjosudarmo mengenai status barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum;

Di Pengadilan Negeri barang bukti beberapa bidang tanah atas nama Hardjopawiro dikembalikan kepada Terdakwa II Subiyanto Hardjosudarmo (orang tua Penggugat) akan tetapi dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 54/PID/1988/PTY dirampas untuk negara, atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ada upaya hukum kasasi dengan Nomor 436 K/Pid/1989 tanggal 13 Mei 1989 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut diatas;

Selanjutnya atas putusan kasasi juga masih ada upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana II Subiyanto Hardjosudarmo (orang tua Pembanding);

Dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/PID/1990 tanggal 16 Desember 1992 :

- Isi putusan Peninjauan Kembali "menolak peninjauan kembali Terpidana II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali Terdakwa II Subiyanto Hardjosudarmo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berpendapat Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pokok persoalan sengketa adalah mengenai prosedur lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat oleh karena itu patut menurut hukum apabila perkara *a quo* diajukan dengan perlawanan bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil kesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formil gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat sudah tidak mungkin lagi mengajukan perlawanan karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Jaksa telah selesai melakukan eksekusi terhadap perkara Nomor 04/Pid.B/1988/PN. SLMNjo. Putusan Nomor 54/PID/1988/PTY jo. Putusan Kasasi Nomor 436 K/Pid/1989 jo. Nomor 13 PK/Pid/1990. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 118/PDT/2016/PT YYK tidak mempunyai kewenangan untuk menilai putusan Pengadilan baik tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi serta peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh Jaksa telah dilakukan eksekusi, dari gugatan Penggugat sudah dipaparkan / diuraikan dalam gugatannya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan apakah Para Tergugat / Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak, maka

Halaman 35 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip hukum dalam perbuatan melawan hukum yang akan dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta Tergugat baik harta bergerak maupun harta tak bergerak;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dengan melakukan eksekusi lelang terhadap tanah-tanah persil milik almarhum Harjopawiro yang merupakan harta pusaka dan warisan yang harus turun waris kepada Penggugat dengan tidak berdasarkan alas hak dan dasar hukum yang sah;
4. Menyatakan dan menetapkan proses lelang atas tanah-tanah persil milik almarhum Harjopawiro yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan persil-persil tanah atas nama Harjopawiro sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 di atas, dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban yang menyertainya, bila perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, uang sebesar Rp11.122.000.000,00 (Sebelas Milyar seratus dua puluh dua juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan putusannya;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

Halaman 36 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Tergugat telah melaksanakan eksekusi terhadap 12 (dua belas) bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 gugatan Penggugat dikarenakan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh Jaksa / Tergugat sebagaimana perintah undang-undang dengan berpedoman ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan sebagai berikut: "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" yaitu Tergugat selaku Terbanding telah melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Subiyanto Hardjosudarmo dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding dalam melakukan eksekusi terhadap barang-barang milik Terpidana tersebut diatas;

Dari fakta-fakta yang dapat terungkap di persidangan ternyata Jaksa / Terbanding dalam melaksanakan eksekusi sudah menempuh prosedur yang benar menurut hukum maka tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Demikian juga Para Turut Tergugat / Turut Terbanding yang lain tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Maka atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas gugatan Penggugat dalam petitum Primair harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain petitum primair Pembanding / Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon dalam petitum subsidair yaitu apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 37 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK



Menimbang, bahwa apakah setelah selesai dilaksanakan eksekusi oleh Tergugat / Terbanding ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding / Jaksa dalam perkara Pidana Nomor 04/Pid.B/1988/PN SImn tanggal 20 Oktober 1988 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-undang;
2. Melanggar ketertiban umum;
3. Melanggar hak orang lain;
4. Melanggar kesusilaan;
5. Bertentangan dengan hak pribadi;

Bahwa dari hasil lelang yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding / Jaksa pada tanggal 29 Agustus 2013 menurut Penggugat / Pembanding sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sedang menurut Terbanding / Tergugat / Jaksa adalah sebesar Rp321.055.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp8.945.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menurut perhitungan saksi dari BPKP kerugian negara berjumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari jumlah tersebut yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa II (orang tua Penggugat) sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);

Sedangkan menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 04/Pid.B/1988/PN. SLMN yang telah berkekuatan hukum tetap pada halaman 174 bahwa yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa II (orang tua Penggugat) setelah mencocokkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa II tersebut, diperhitungkan dengan jumlah uang yang telah disetor / dibayar oleh Terdakwa II ke KUD Turi, Kabupaten Sleman seluruhnya berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut perhitungan Penggugat / Pembanding terdapat selisih atas putusan Pengadilan terhadap perkara pidana, yakni lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persil terhadap kerugian negara dan uang pengganti sebesar Rp330.000.000,00 – Rp 109.000.000,00 sehingga masih ada selisih lelang Rp201.000.000,00 maka yang diminta oleh Penggugat agar Tergugat / Terbanding mengembalikan kepada Penggugat / Pembanding;

Bahwa perkara tindak pidana korupsi nomor 04/Pid.B/1988/PN.SLMN yang diputus tanggal 20 Oktober 1988 masih berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya terjadi perubahan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang yang lama Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terbanding / Tergugat / Jaksa harus melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa terhadap barang yang dirampas untuk negara adalah dipergunakan untuk membayar uang pengganti, jadi besarnya uang pengganti tidak identik dengan besarnya kerugian negara, karena adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Korupsi, prinsip dasar tentang uang pengganti yaitu negara tidak boleh mengambil keuntungan dari adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara prinsip ditegaskan seseorang dalam hal ini terdakwa hanya dapat dibebani membayar uang pengganti sebesar maksimal yang dinikmati dari hasil korupsi itu. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Tergugat / Terbanding / Jaksa tidak mengembalikan sisa uang hasil pelelangan atas tanah-tanah yang telah dilelang kepada Terdakwa / ahli waris terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar undang-undang yaitu melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pantas, adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika petitum gugatan subsidair dari Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 39 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 April 2016 Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat / Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan maka semua ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan akan di bebaskan kepada Para Tergugat / Terbanding secara tanggung renteng, sedang ongkos perkara untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam HIR (Herzine Inland Reglement) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 April 2016 Nomor 159/Pdt.G/2015/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 April 2016 159/Pdt.G/2015/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan supaya Tergugat / Terbanding mengembalikan sisa hasil lelang kepada Penggugat / Pembanding sebagai ahli waris dari terdakwa Subiyanto Hardjosudarmo sebesar Rp321.055.000,00 – (Rp109.000.000,00 + Rp20.000.000,00) = Rp192.055.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada **hari Rabu tanggal 15 Maret 2017** oleh kami H. Budi Setiyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H. dan Suwisnu, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada **hari Jumat tanggal 24 Maret 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suramin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim anggota: Ketua Majelis Hakim,

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H. H. Budi Setiyono, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suramin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Biaya Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</u> |